



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 34 TAHUN 2001

TENTANG NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Takengon, sebagai tempat pemukiman dan perdagangan, sehingga memerlukan suatu pengaturan yang dapat memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui Nama Jalan, Gang, dalam Kota Takengon;
 - Bahwa Nama-nama Pejuang Kemerdekaan maupun nama-nama Mantan Bupati sebagai Pejabat Negara dan Tokoh masyarakat di tetapkan menjadi nama-nama jalan, berdasarkan jasa-jasa dalam Merintis Perjuangan Kemerdekaan atau pernah memimpin pemerintahan yang telah berjasa memajukan pembangunan;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraris;
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3839;;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jafan Raya Kepada Daerah Kabupaten;
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pokok Dasar Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA TAKENONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. Dewan Pemerintah Rakyat adalah Dewan Pemerintah Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk berbagai pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
- g. Gang adalah nama jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang lebarnya kurang dari 3 (tiga) meter.

BAB II
PENGELOMPOKAN NAMA-NAMA JALAN /GANG

Pasal 2

1. Pengelompokan nama-nama jalan/gang, dalam Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah, seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan satu-kesatuan dalam Peraturan Daerah;
2. Bila ada penambahan jalan/gang baru harus disesuaikan dengan pengelompokan yang sudah ada dan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Tengah;

Pasal 3

Setiap jalan harus mempunyai papan nama jalan, papan nama jalan juga harus ditetapkan dan dipasang pada pangkal dan ujung suatu jalan .

Pasal 4

Bentuk warna dan ukuran dari ukuran papan nama jalan dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 5.....

Pasal 5

Setiap kepala kampung kelurahan harus bertanggung jawab atas hilangnya/ rusaknya papan nama jalan diwilayahnya yang telah dipasang untuk itu dan harus melaporkannya kepada Camat yang bersangkutan.

**BAB III
L A R A N G A N**

Pasal 6

Setiap orang pemilik/penyewa penghuni bangunan atau perumahan dilarang :

1. Menukar nomor jalan/gang yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Merusak , mencabut papan nama jalan yang telah dipasang;
3. Memberi nomor suatu jalan tanpa persetujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

**BAB IV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 7

Barang siapa melanggar atau melalaikan tidak mematuhi peraturan daerah ini di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

**BAB V
PENYIDIKAN**

Pasal 8

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.


Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH 

 H. MUSTAFA, M. TAMY

Diundang di Takengon
Pada Tanggal 9 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. IBNU HAJDAR LAUT TAWAR

Pembina Tk. I/ Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2001 NOMOR 31

27	Jl. Ahmad Daman Huri	Dari Pinangan S/d Kebayakan
28	Jl. AMD	Dari Payatumpi S/d Payasergi
29	Jl. H. Abdul Rahman	Dari Umah Opat S/d Daling
30	Jl. Panglima Aman Dimot	Dari Sp. Terminal (Sengeda) S/d Arah Ke Danau Laut Tawar
31	Jl. Tgk. Tapa	Dari Sp. Terminal (Sengeda) S/d Arah Ke Danau Laut Tawar
32	Jl. H. Yasin Aman Kuba	Dari Jl. Arah Sengeda S/d Arah Ke Kantor Lurah
33	Jl. Reje Ilang	Dari Lebe Kadir S/d Bale Atu
34	Jl. Pertamina	Dari Sp. Lebe Kader S/d Sp. Kebet
35	Jl. Non Perumnas	Dari Sp. Jl. Abd. Wahab S/d Perumnas
36	Jl. Asia/Merah Mege	Dari Jl. Keliping S/d Syiah Utama
37	Jl. Keramat Mupakat	-
38	Jl. Asir-Asir Atas	Dari Jl. Syiah Utam S/d Asir-asir
39	Jl. MAN No. 2	Dari Jl. Yos Sudarsono S/d Sungai Pesangan
40	Jl. Kompi	Dari Jl. Yos Sudarsono S/d Asrama Kompi
41	Jl. Zaini Bakti	Dari Asrama Polisi
42	Jl. M. Hasim Hasyimi	Dari Jl. Lembaga S/d Jl. Mustaf Alun
43	Jl. Pang Ali	

BUPATI ACEH TENGAH *JF*

f H. MUSTAFA M. TARY.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TANGAH
 TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA JALAN KOTA TAKENONG
 NOMOR : / 2001
 TANGGAL : 2001

No.	Nama Ruas Jalan	Keterangan
1	Jl. Lebe Kader	Dari Sp. Jl. Makamah S/d P. Tumpi
2	Jl. Commodore Yos sudarsono	Dari Sp. Polres S/d Tan Sari
3	Jl. Zaini Bakri	Dari Sp. Jl. Kartini S/d Yos Sudarsono
4	Jl. H. M. Beni Banta Cut	Dari Sp. Jl. Makamah S/d Jl. Damar
5	Jl. H. Nurdin Sufi	Dari Sp. Jl. Damar S/d Lebe Kadir
6	Jl. M. Sahim Hasyimi	Dari Jl. Lebe Kadir S/d Sentosa
7	Jl. Darul aman	Dari Lebe Kadir S/d Polres
8	Jl. Laut Tawar	Dari Bundara Sp. Lima S/d Sp. Boom
9	Jl. Malem Dewa	Dari Bundara Sp. Lima S/d Jl. Sudirman
10	Jl. Jend. Sudirman	Dari Jl. Malem Dewa S/d Putri Ijo
11	Jl. Putri Ijo	Dari Jl. Mahkamah S/d Jl. Sudirman
12	Jl. Mahkamah	Dari Jl. Sp. Lima S/d Kampung Baru
13	Jl. Peteri Pukes	Dari Jl. Lebe Kader S/d Jl. Pahlawan
14	Jl. Sengeda	Dari Sp. Jl. Laut Tawar S/d Kabayakan
15	Jl. H. M. Hasan Gayo	Dari Sp. Wariji S/d Terminal
16	Jl. Jend. Gatot Subroto	Dari Sp. Jl. Laut Tawar S/d Jl. Terminal
17	Jl. Time Ruang	Dari Jl. Lebe Kader S/d Jl. Sengeda
18	Jl. Lembaga	Dari Jl. Lebe Kader S/d Jl. Yos Sudarsono
19	Jl. Abdul Wahab	Dari Sp. Empat Bebesen S/d Kabayakan
20	Jl. Mude Sedang	Dari MJM S/d
21	Jl. Maria	Dari Jl. Pasar Inpres S/d Sengeda
22	Jl. Genali	Dari Jl. Pasar Inpres S/d Sengeda
23	Jl. S. Parman	Dari Jl. Pasar Inpres S/d Sengeda
24	Jl. Qurata'aini	Dari Jl. Sengeda S/d Abd. Wahab
25	Jl. Abdul Mutalib	Dari Jl. Malem Dewa S/d Jembatan Bale Bujang
26	Jl. Syiah Utama	Dari Kelaping S/d Dedalu